

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. 006A/SK-DIR/12/23

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (*BOARD OF DIRECTORS CHARTER*)

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK

Direksi PT Bank Victoria International Tbk

MENIMBANG

Direksi mempunyai peran yang sangat penting dalam mengelola jalannya usaha Bank karena undang-undang memberikan amanah dengan kewenangan representatif dan manajerial, sehingga diperlukan suatu pedoman dan tata tertib Direksi sebagai pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang dengan penuh tanggung jawab untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

MEMPERHATIKAN

Visi dan Misi PT Bank Victoria International Tbk

MENINGAT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
12. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Victoria International, Tbk.

Berikut segenap perubahan dan/atau pengkinian atas Surat Keputusan Direksi dan Dasar Hukum tersebut diatas selama isi tidak bertentangan.

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (*BOARD OF DIRECTORS CHARTER*)
Nomor 006A/SK-DIR/12/23

Dalam hal terdapat pengecualian terhadap Pedoman yang telah ditetapkan, maka akan diputuskan dalam Rapat Direksi atau Rapat Komite setingkat Direksi.

Surat Keputusan Direksi ini efektif berlaku tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sesuai perkembangan aktivitas Bank dan ketentuan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Direksi ini maka Surat Keputusan Direksi No. 002/SK-DIR/05/19 tanggal 02 Mei 2019 tentang *Board of Directors Charter (BOD Charter)* dicabut dan ketentuan lain yang dianggap bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi ini tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 06 Desember 2023

PT Bank Victoria International Tbk 
Direksi,



ACHMAD FRISCANTONO




RUSLI



LEMBING



DEBORA WAHJUR TARTO TANOYO



TAMUNAN

**PEDOMAN DAN TATA
TERTIB KERJA DIREKSI
(*BOARD OF DIRECTORS
CHARTER*)**

LEMBAR PENGESAHAN PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOARD OF DIRECTORS CHARTER)

Jakarta, 06 Desember 2023

Disetujui,



ACHMAD FRISCANTONO



RUSLI





LEMBING



DEBORA WAHJUTIRTO TANOYO



TAMUNAN

INISIATOR			
Division/Department	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Corporate Secretary	Lidwina Dian Pratiwi	Vice Division Head	
	Caprie Ardira	Division Head	

Dengan ditandatanganinya Resume ini artinya Divisi / Departemen Terkait telah membaca & memahami isi Kebijakan / Ketentuan

PEMBAKUAN SESUAI KEBIJAKAN SYSDUR			
Division/Department	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Compliance & Sysdur	Syafril Himawan	Senior Officer	
	Budi Setiawan	Vice Division Head	
	Utami Tjipto	Division Head	

Riwayat Revisi

Revisi Ke-	Mencabut		
	No. SK Direksi	Tanggal	Tentang
1	007/SK-DIR/02/16	24 Februari 2016	Board of Director Charter (BOD Charter)
2	002/SK-DIR/05/19	02 Mei 2019	Board of Director Charter (BOD Charter)

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOARD OF DIRECTORS CHARTER)	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
DAFTAR ISI	Halaman	1/2

A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan	1
3. Dasar Hukum	1
4. Daftar Istilah	2
B. DIREKSI	3
1. Fungsi Direksi	3
2. Persyaratan Direksi	3
3. Jumlah Anggota Direksi	6
4. Masa Jabatan Direksi	6
5. Independensi atau Kemandirian Direksi	9
6. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas	10
7. Etika Jabatan Direksi	10
8. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	11
9. Wewenang Direksi	14
10. Direksi Wajib Meminta Persetujuan RUPS	16
11. Hak Direksi	16
12. Ketentuan Rapat Direksi	17
13. Evaluasi Kinerja Direksi	19
14. Organ dan Komite Pendukung Direksi	20
15. Larangan Direksi	21

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOARD OF DIRECTORS CHARTER)	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
DAFTAR ISI	Halaman	2/2

C. ANTAR ORGAN BANK	22
1. Keberhasilan Penerapan GCG	22
2. Hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi	22
3. Terciptanya Sebuah Hubungan Kerja Yang Baik	22
D. PENUTUP	23

CORPORATE SECRETARY

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (<i>BOARD OF DIRECTORS CHARTER</i>)	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
	Halaman	1/23

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

PT Bank Victoria International Tbk sebagai emiten atau Bank publik berkomitmen mengimplementasikan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam mengelola, menjalankan dan mengurus Bank untuk menjaga kepentingan pemegang saham (*shareholder*) maupun pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*) yang berlandaskan pada prinsip TARIF, yaitu Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Tanggung jawab (*Responsibility*), Independen (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*), serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata kelola Bank yang baik (*Good Corporate Governance*). Direksi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dilakukan dengan itikad baik, hati-hati, profesional dan penuh tanggung jawab disertai atas dasar peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Bank.

Direksi mempunyai peran yang sangat penting dalam mengelola jalannya usaha Bank karena undang-undang memberikan amanah dengan kewenangan representatif dan manajerial, sehingga diperlukan suatu pedoman dan tata tertib Direksi sebagai pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang dengan penuh tanggung jawab untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Tujuan

Pedoman dan Tata Tertib Direksi disusun untuk mempermudah Direksi dalam memahami pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara efektif, efisien, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu pengembangannya harus selalu dilakukan sesuai kebutuhan Bank. Perubahan-perubahan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank.

3. Dasar Hukum

- 3.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- 3.2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 3.3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3.4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembaharuan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

CORPORATE SECRETARY

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOARD OF DIRECTORS CHARTER)	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
	Halaman	2/23

- 3.5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
 - 3.6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Bank Publik.
 - 3.7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
 - 3.8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
 - 3.9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
 - 3.10. Anggaran Dasar Bank.
4. Daftar Istilah
- 4.1. Bank adalah PT. Bank Victoria International, Tbk. yang berkedudukan dan kantor pusat di Jakarta, dengan seluruh cabang - cabang yang ada di wilayah Indonesia.
 - 4.2. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Bank berikut perubahan-perubahannya.
 - 4.3. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
 - 4.4. Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
 - 4.5. Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank.
 - 4.6. Pemegang Saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Bank.
 - 4.7. Bank Publik adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri dan memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

CORPORATE SECRETARY

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (<i>BOARD OF DIRECTORS CHARTER</i>)	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
	Halaman	3/23

- 4.8. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar Bank.
- 4.9. Pejabat Eksekutif adalah pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.
- 4.10. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada Bank dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas Bank.
- 4.11. Tata Kelola yang Baik pada Bank adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Bank yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.
- 4.12. Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank

B. DIREKSI

1. Fungsi Direksi

Direksi merupakan organ Bank yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

2. Persyaratan Direksi

2.1. Persyaratan Formal

- 2.1.1. Merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2.1.2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- 2.1.3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
- 2.1.3.1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
- 2.1.3.2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu bank dinyatakan pailit;

CORPORATE SECRETARY

<p style="text-align: center;">PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOARD OF DIRECTORS CHARTER)</p>	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
	Halaman	4/23

- 2.1.3.3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- 2.1.3.4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang selama menjabat :
- a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi kepada RUPS; dan
 - c. Pernah menyebabkan Bank yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 2.1.3.5. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
- 2.1.3.6. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- 2.2. Persyaratan Material
- 2.2.1. Mempunyai akhlak, moral, integritas dan reputasi yang baik.
 - 2.2.2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - 2.2.3. Memiliki kompetensi dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya.
- 2.3. Persyaratan Lainnya
- 2.3.1. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan :
 - 2.3.1.1. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain;
 - 2.3.1.2. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;

CORPORATE SECRETARY

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (<i>BOARD OF DIRECTORS CHARTER</i>)	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
	Halaman	5/23

- 2.3.1.3. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau
- 2.3.1.4. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.3.2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 2.3.1 dalam hal anggota Direksi :
- 2.3.2.1. Bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
- 2.3.2.2. Bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun, yang dimiliki oleh Bank;
- 2.3.2.3. Melaksanakan tugas sebagai Direktur pengganti sebagaimana mekanisme Direktur pengganti; dan/atau
- 2.3.2.4. Menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi.
- 2.3.3. Pelaksanaan kegiatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada :
- 2.3.3.1. Poin 2.3.2.1 dan 2.3.2.2 wajib mendapatkan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris; dan/atau
- 2.3.3.2. Poin 2.3.2.4 dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris.
- 2.3.4. Terhadap calon anggota Direksi yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 2.3.2.1, 2.3.2.2, dan 2.3.2.4 wajib membuat pernyataan untuk :
- 2.3.4.1. Menjaga integritas;
- 2.3.4.2. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
- 2.3.4.3. Menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian, selama menjabat sebagai anggota Direksi.
- 2.3.5. Anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham pada perusahaan lain sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor perusahaan lain dimaksud.

CORPORATE SECRETARY

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOARD OF DIRECTORS CHARTER)	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
	Halaman	6/23

- 2.3.6. Kepemilikan saham anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sehubungan penerimaan bonus dan/atau tantiem dalam bentuk saham yang mengakibatkan kepemilikan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dikecualikan dari poin 2.3.5.
- 2.3.7. Kepemilikan saham Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berasal dari pemberian bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen, dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan pada perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank, tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi terhadap pemegang saham pengendali, sepanjang :
- 2.3.7.1. Kepemilikan saham merupakan kebijakan dari pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank dan bukan merupakan inisiatif dari Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- 2.3.7.2. Kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan; dan
- 2.3.7.3. Yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan bahwa senantiasa bertindak independen selama menjadi Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan walaupun memiliki saham pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank.

3. Jumlah Anggota Direksi

- 3.1. Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari :
- 3.1.1. Seorang Direktur Utama yang berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali;
- 3.1.2. 2 (dua) orang Direktur atau lebih.
- 3.2. Dalam hal diperlukan, anggota Direksi lain dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.

4. Masa Jabatan Direksi

- 4.1. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (<i>BOARD OF DIRECTORS CHARTER</i>)	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
	Halaman	7/23

- 4.2. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- 4.3. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- 4.4. Pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.
- 4.5. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada poin 4.4, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- 4.6. Sebagai bahan penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada poin 4.5, Bank menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memuat informasi mengenai :
- 4.6.1. Alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan
- 4.6.2. Bank dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- 4.7. Penyampaian permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada poin 4.6 disampaikan Bank paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak layak maka :

- 4.7.1. Rencana pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dimaksud tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan; dan
- 4.7.2. Bank dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Direktur utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam RUPS.

CORPORATE SECRETARY

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOARD OF DIRECTORS CHARTER)	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
	Halaman	8/23

- 4.8. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- 4.9. Selama menduduki periode masa jabatan, pembidangan tugas anggota Direksi dapat dialihkan atau diubah menjadi pembidangan tugas lain, dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank atau ditentukan oleh RUPS.
- 4.10. Jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya, jika seorang anggota Direksi :
- 4.10.1. Meninggal Dunia;
- 4.10.2. Dinyatakan pailit atau diletakan dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
- 4.10.3. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal; atau
- 4.10.4. Berdasarkan keputusan RUPS.
- 4.11. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya dan anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan pengunduran dirinya tersebut dalam RUPS berikutnya.
- 4.12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga), maka pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru.
- 4.13. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank.
- 4.14. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada poin 4.11. yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir, wajib memperhatikan paling sedikit:
- 4.14.1. Anggota Direksi dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat;
- 4.14.2. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank;

CORPORATE SECRETARY

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOARD OF DIRECTORS CHARTER)	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
	Halaman	9/23

- 4.14.3. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS;
- 4.14.4. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;
- 4.14.5. Pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan
- 4.14.6. Dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan aspek kehati-hatian.
- 4.15. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- 4.16. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tindakan korektif dan evaluasi terhadap tindakan pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi dapat disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui perintah tertulis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis.
5. Independensi atau Kemandirian Direksi
- Independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga agar Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Bank secara keseluruhan. Untuk menjaga independensi Direksi, maka Bank menetapkan ketentuan sebagai berikut :
- 5.1. Selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam pengelolaan Bank.
- 5.2. Direksi harus dapat mengambil keputusan secara objektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
- 5.3. Anggota Direksi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Bank.
- 5.4. Anggota Direksi dilarang meminta, menerima, mengizinkan, dan/atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, barang berharga, dan/atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain, untuk keuntungan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan/atau pihak lain, dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank dan kegiatan lain terkait dengan Bank.

CORPORATE SECRETARY

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (<i>BOARD OF DIRECTORS CHARTER</i>)	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
	Halaman	10/23

- 5.5. Anggota Direksi wajib menolak dan/atau dilarang menerima suatu perintah atau permintaan dari pemegang saham Bank, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk :
- 5.5.1. Melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha Bank dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank;
 - 5.5.2. Melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana; dan/atau
 - 5.5.3. Melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Bank.
- 5.6. Melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Bank.
6. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
- 6.1. Untuk anggota Direksi yang baru diangkat, wajib diberikan pengenalan mengenai kondisi Bank secara umum.
 - 6.2. Penanggungjawab atas program pengenalan tersebut adalah sekretaris perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.
 - 6.3. Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari bisnis Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai bentuk antisipasi atas masalah yang timbul di kemudian hari bagi keberlangsungan dan kemajuan Bank.
 - 6.4. Pengenalan Direksi meliputi dan tidak terbatas pada hal-hal berikut ini :
 - 6.4.1. Pemberian informasi yang terdapat pada website Bank;
 - 6.4.2. Pengenalan tentang seluruh sistem dan prosedur yang terdapat pada intranet Bank;
 - 6.4.3. Membawa keliling ke kantor cabang-cabang terutama kantor cabang besar; dan
 - 6.4.4. Menginformasikan Laporan Tahunan Bank.
7. Etika Jabatan Direksi
- 7.1. Etika berkaitan dengan keteladanan bahwa seluruh anggota Direksi harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung the highest ethical standard di Bank, sehingga setiap anggota Direksi dapat menjadi teladan yang baik bagi karyawan Bank.

CORPORATE SECRETARY

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOARD OF DIRECTORS CHARTER)	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
	Halaman	11/23

- 7.2. Etika berkaitan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bahwa seluruh anggota Direksi harus melaksanakan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta peraturan Bank yang berlaku.
- 7.3. Etika berkaitan dengan keterbukaan dan kerahasiaan informasi bahwa seluruh anggota Direksi harus menjaga kerahasiaan informasi Bank dan dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan Bank dan mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia Bank yang diperolehnya selama menjabat di Bank.
- 7.4. Etika berkaitan dengan peluang Bank dan keuntungan pribadi bahwa seluruh anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan diri sendiri, keluarga, kelompok usaha dan/atau pihak lain dari peluang bisnis Bank.
- 7.5. Etika berkaitan dengan benturan kepentingan bahwa seluruh anggota Direksi dilarang berada di situasi atau kondisi tertentu dimana kepentingan anggota Direksi bertentangan dengan kepentingan Bank, namun apabila terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan, dan anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Bank yang berkaitan dengan benturan kepentingan tersebut.
- 7.6. Etika pemberian dan penerimaan hadiah donasi bahwa seluruh anggota Direksi dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu serta menerima sesuatu untuk kepentingan pribadi, baik langsung ataupun tidak langsung dari mitra bisnis yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- 7.7. Etika independensi dalam bertindak bahwa seluruh anggota Direksi harus mengambil sikap, pendapat dan tindakan yang didasarkan atas unsur objektivitas, profesional dan independen demi kepentingan Bank yang seimbang dengan kepentingan para pemangku kepentingan.
- 7.8. Etika Direksi untuk mewakili Bank apabila anggota Direksi tidak memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Bank.
8. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
- 8.1. Direksi diketuai oleh Direktur Utama bertanggung jawab untuk :
- 8.1.1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.
- 8.1.2. Melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
- 8.1.3. Berwenang mewakili Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.

CORPORATE SECRETARY

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOARD OF DIRECTORS CHARTER)	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
	Halaman	12/23

- 8.1.4. Menyusun strategi usaha dan arah kebijakan sesuai dengan Visi dan Misi Bank yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank serta bertanggung jawab mengawasi dan melaksanakan dari waktu ke waktu dan menjamin partisipasi seluruh pegawai untuk ikut berperan sesuai dengan bidang dan kompetensi masing-masing.
- 8.1.5. Menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.
- Dalam menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank, Direksi paling sedikit wajib membentuk :
- 8.1.5.1. Satuan Kerja Audit Intern & Anti Fraud;
- 8.1.5.2. Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- 8.1.5.3. Satuan Kerja Kepatuhan;
- 8.1.5.4. Serta membentuk satuan kerja lain yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 8.1.6. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank & Anti Fraud Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
- 8.1.7. Menyusun dan menetapkan struktur organisasi Bank beserta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta mengelola sumber daya secara optimal.
- 8.1.8. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian termasuk meningkatkan pengetahuan dan penetapan remunerasi sesuai dengan kemampuan Bank dan lingkungan *peer group* serta menciptakan jenjang karir yang baik dan terbuka dengan menerapkan *reward & punishment* (promosi, demosi, mutasi dan pemutusan hubungan kerja).
- 8.1.9. Menerapkan tata tertib serta ketentuan tentang benturan kepentingan yang mengikat dan wajib ditaati. Termasuk pengaturan tentang mekanisme pengambilan keputusan dan hak bagi anggota Direksi, jika diantara mereka memiliki pendapat yang berbeda, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Pengawas Bank atas hal-hal yang dapat membahayakan Bank.
- 8.1.10. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.

CORPORATE SECRETARY

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOARD OF DIRECTORS CHARTER)	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
	Halaman	13/23

- 8.1.11. Memastikan kualitas serta akurasi laporan dan data keuangan yang disajikan untuk keperluan internal maupun eksternal, sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), International Accounting Standard (IAS) dan ketentuan lain yang berlaku dengan memberdayakan fungsi pengendalian internal secara efektif termasuk peran SKAI & Anti Fraud.
- 8.1.12. Memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, termasuk kepada Dewan Komisaris, dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8.1.13. Mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan, maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
- 8.1.14. Mengungkapkan hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank dan hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank
- 8.1.15. Menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan dan pencadangan, dan hapus buku aset; serta melakukan reviu secara berkala atas pengklasifikasian aset dan pencadangan untuk kredit dan/atau pembiayaan bermasalah, mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah secara memadai, termasuk pencadangan yang sejalan dengan risiko yang terjadi; dan melakukan reviu secara berkala terhadap pencadangan yang dibentuk agar sesuai dengan kondisi terkini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8.2. Secara rinci, pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- 8.3. Waktu kerja masing-masing Direksi adalah 8 (delapan) jam kerja dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam kerja dalam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja atau lebih apabila diperlukan.
- 8.4. Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

CORPORATE SECRETARY

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (<i>BOARD OF DIRECTORS CHARTER</i>)	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
	Halaman	14/23

9. Wewenang Direksi

9.1. Direksi berhak mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan tertulis dari atau surat-surat yang berkenaan harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi ketentuan poin 9.3 tersebut di bawah ini, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan untuk tindakan-tindakan berikut:

- 9.1.1. Menerima Pinjaman dari siapapun atau menjadi terutang kepada siapapun, badan hukum atau perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau lebih dan apabila jumlah pinjaman tersebut untuk (1) kali transaksi melebihi suatu jumlah yang sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah modal Perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik. Untuk keperluan-keperluan di atas ini keputusan dari akuntan publik adalah mutlak dan mengikat.
- 9.1.2. Memberi jaminan hutang atau tanggungan untuk seseorang, badan hukum atau perseroan, apabila jumlah yang dijamin itu untuk setiap transaksi yang dijamin melebihi suatu jumlah yang sama dengan 5% (lima perseratus) dari jumlah modal Perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik. Untuk keperluan-keperluan di atas ini keputusan dari akuntan publik adalah mutlak dan mengikat.
- 9.1.3. Memasang/membebankan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan atau kekayaan-kekayaan Perseroan untuk setiap transaksi yang merupakan suatu jumlah yang sama dengan atau melebihi 5% (lima perseratus) dari nilai buku dari seluruh jumlah kekayaan Perseroan sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik. Untuk keperluan-keperluan di atas ini keputusan akuntan publik adalah mutlak dan mengikat.
- 9.1.4. Memperoleh, mengalihkan atau melepaskan dengan cara apapun hak-hak atas barang-barang tidak bergerak dan Bank.

CORPORATE SECRETARY

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (<i>BOARD OF DIRECTORS CHARTER</i>)	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
	Halaman	15/23

- 9.2. Perbuatan hukum untuk memberikan pinjaman kepada siapapun juga untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila jumlah pinjaman tersebut untuk 1 (satu) kali transaksi senilai Rp 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) atau lebih wajib diketahui secara tertulis oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
- 9.3. Perbuatan Hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Bank dalam tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapatkan persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank.
- 9.4. Perbuatan Hukum :
- 9.4.1. Untuk melakukan Transaksi Material, tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Transaksi Material dan perubahan kegiatan usaha dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9.4.2. Untuk melakukan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan kepentingan dan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9.5. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank jika :
- 9.5.1. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan, atau
- 9.5.2. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Bank.
- 9.6. Dalam hal tersebut dalam poin 9.5 diatas, maka Bank harus diwakili oleh anggota Direksi lain dan jika semua anggota Direksi Bank tersangkut suatu perkara dengan Bank dihadapan suatu badan peradilan atau mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Bank, maka dalam hal demikian Dewan Komisaris Bank yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Bank, dengan tidak mengurangi ketentuan poin 9.4.
- 9.7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOARD OF DIRECTORS CHARTER)	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
	Halaman	16/23

10. Direksi Wajib Meminta Persetujuan RUPS untuk :
- 10.1. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Bank dalam tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.
 - 10.2. Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Bank.
11. Hak Direksi
- 11.1. Menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan dan kepengurusan Bank.
 - 11.2. Mengatur penyerahan kekayaan Direksi untuk mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Direktur yang khusus, ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang karyawan Bank baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
 - 11.3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Bank termasuk penetapan gaji, pensiun, jaminan hari tua dan penghasilan bagi karyawan Bank berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - 11.4. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan kepegawaian Bank.
 - 11.5. Memberi penghargaan dan sanksi (*reward & punishment*) karyawan Bank berdasarkan peraturan kepegawaian Bank.
 - 11.6. Memastikan sumber daya manusia Bank memiliki kompetensi dan kemampuan yang handal sesuai dengan bidang tugasnya.
 - 11.7. Melakukan aktivitas di luar Bank yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan Bank seperti kegiatan mengajar, menjadi pengurus asosiasi bisnis dan sejenisnya diperkenankan sebatas menggunakan waktu yang wajar dan sepengetahuan Direktur Utama atau Direktur lainnya.
 - 11.8. Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 11.9. Mempergunakan saran profesional.
 - 11.10. Menerima insentif dan tantiem apabila Bank mencapai tingkat keuntungan sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.
 - 11.11. Menerima gaji berikut tunjangan, sarana dan fasilitas Bank serta santunan purna jabatan sesuai dengan hasil penetapan RUPS yang penyediaanya disesuaikan dengan kondisi keuangan Bank, azas kepatuhan dan kewajiban

CORPORATE SECRETARY

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOARD OF DIRECTORS CHARTER)	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
	Halaman	17/23

serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjabaran tentang sarana dan fasilitas Bank dituangkan lebih lanjut dalam keputusan RUPS.

11.12. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi Bank.

11.13. Anggota Direksi memiliki hak untuk membela diri, jika:

11.13.1. Anggota Direksi yang diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya, maka anggota Direksi diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri.

11.13.2. Anggota Direksi yang diberhentikan sewaktu-waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya, maka anggota Direksi diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela.

12. Ketentuan Rapat Direksi

12.1. Pelaksanaan Rapat Direksi

12.1.1. Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

12.1.2. Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

12.1.3. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada poin 12.1.1 dan poin 12.1.2 diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Direksi.

12.1.4. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

12.1.5. Pengambilan keputusan Direksi melalui rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada poin 12.1.4 wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

12.1.6. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada poin 12.1.5 pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

12.1.7. Direksi wajib membuat risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada poin 12.1.5 dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.1.8. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada poin 12.1.6 wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat.

CORPORATE SECRETARY

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOARD OF DIRECTORS CHARTER)	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
	Halaman	18/23

12.2. Pelaksanaan Rapat Direktorat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

12.3. Mekanisme Rapat

12.3.1. Rapat Direksi dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri secara fisik ataupun secara telekonferensi lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi.

12.3.2. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat, diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.

12.3.3. Pemanggilan untuk rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat Direksi.

12.3.4. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Bank, tempat kegiatan usaha utama Bank atau tempat lain yang ditentukan dalam panggilan rapat.

12.3.5. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, jika Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam rapat Direksi yang bersangkutan.

12.3.6. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili.

12.3.7. Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

12.3.8. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.

12.3.8.1. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah.

12.3.8.2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

CORPORATE SECRETARY

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOARD OF DIRECTORS CHARTER)	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
	Halaman	19/23

12.3.8.3. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12.3.9. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

12.3.10. Hasil rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

12.3.11. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi, dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

12.3.12. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam risalah rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam rapat Direksi dan keputusannya harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat yang hadir.

12.3.13. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

12.3.14. Risalah rapat Direksi wajib didokumentasikan oleh Bank.

12.3.15. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

13. Evaluasi Kinerja Direksi

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara komprehensif, berjenjang, dan berkala. Penilaian kinerja Direksi adalah sebagai berikut:

13.1. Direksi menyusun *Key Performance Indicators* (KPI) yang memuat rencana kerja, sasaran atau target yang akan dicapai dalam satu tahun maupun triwulanan.

13.2. Direksi melaporkan realisasi pencapaian target masing-masing KPI dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris baik secara individu maupun kolektif untuk di evaluasi.

CORPORATE SECRETARY

<p style="text-align: center;">PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOARD OF DIRECTORS CHARTER)</p>	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
	Halaman	20/23

- 13.3. Hasil evaluasi KPI Direksi oleh Dewan Komisaris merupakan media penilaian pertanggungjawaban Direksi di RUPS.
- 13.4. Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama dapat menilai Direksi lainnya. Penilaian kinerja Direksi berdasarkan indikator umum, yaitu:
- 13.4.1. Terlaksananya kepemimpinan (*leadership*), kerjasama (*team work*), komunikasi dan kompetensi yang baik.
- 13.4.2. Terlaksananya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank.
- 13.4.3. Terlaksananya pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB).
- 13.4.4. Terlaksananya pengawasan atas tindak lanjut dari Direksi berdasarkan audit, rekomendasi Satuan Kerja Audit Internal Bank, auditor eksternal atau pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- 13.5. Penilaian kinerja tersebut menggunakan ukuran kriteria berdasarkan nilai, yaitu nilai 3 (tiga) untuk kinerja Baik, nilai 2 (dua) untuk kinerja yang dianggap cukup, sedangkan nilai 1 (satu) untuk kinerja yang dianggap kurang. Evaluasi terhadap kinerja Direksi dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Dewan Komisaris. Adapun penilaian lainnya dilakukan berdasarkan parameter kriteria penilaian tugas dan tanggung jawab Direksi dalam *self assessment* pelaksanaan GCG.
14. Organ dan Komite Pendukung Direksi
- 14.1. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh sekretaris perusahaan dan komite-komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi. Saat ini Bank memiliki 9 (sembilan) komite di bawah Direksi, yaitu :
- 14.1.1. Komite Manajemen Risiko/Terintegrasi,
- 14.1.2. Komite Kebijakan Perkreditan,
- 14.1.3. Komite Kredit,
- 14.1.4. *Asset and Liabilities Committee (ALCO)*,
- 14.1.5. Komite Teknologi Informasi,
- 14.1.6. Komite Produk,
- 14.1.7. Komite Personalia,
- 14.1.8. Komite Pengadaan Barang dan Jasa,
- 14.1.9. Komite Pemantau Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

CORPORATE SECRETARY

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOARD OF DIRECTORS CHARTER)	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
	Halaman	21/23

- 14.2. Dalam pembentukan komite-komite tersebut, Direksi berwenang untuk mengatur komposisi dan kompetensi anggota, komite sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Rekomendasi dari masing-masing komite akan menjadi acuan Direksi dalam pengambilan keputusan.
15. Larangan Direksi :
- 15.1. Anggota Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.
- 15.2. Larangan sebagaimana dimaksud pada poin 15.1 tidak berlaku untuk penggunaan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional dengan ketentuan :
- 15.2.1. Untuk proyek bersifat khusus;
- 15.2.2. Berdasarkan pada kontrak kerja yang jelas;
- 15.2.3. Dilaksanakan oleh Pihak Independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam poin 15.2.1;
- 15.2.4. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank; dan
- 15.2.5. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank.
- 15.3. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- 15.4. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- 15.5. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- 15.6. Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada poin 15.5 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

CORPORATE SECRETARY

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOARD OF DIRECTORS CHARTER)	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
	Halaman	22/23

C. ANTAR ORGAN BANK

Prinsip Dasar Hubungan Kerja Antara Dewan Komisaris Dengan Direksi

1. Keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* salah satunya bergantung pada hubungan kerja antar organ Bank. Demi terciptanya hubungan yang harmonis dalam pelaksanaan tugas, mekanisme kerja antar organ Bank diatur dengan berlandaskan prinsip kebersamaan, saling menghargai fungsi dan perannya dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi misi Bank.
2. Hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam sistem tata hukum Indonesia merupakan hubungan yang berdasarkan pada prinsip *two tier system*. Artinya bahwa Bank dipimpin dan dikelola oleh Direksi, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap tindakan yang dilakukan Direksi. Hubungan kerja tersebut bersifat *check and balances* dan independen dengan prinsip bahwa kedua organ tersebut mempunyai kedudukan yang setara guna mencapai tujuan akhir bagi kemajuan dan kesehatan Bank. Baik Direksi maupun Dewan Komisaris adalah 2 (dua) organ Bank yang terpisah dan berdiri sendiri.
3. Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ tersebut dapat bekerja sesuai tanggung jawab dan wewenang masing-masing dengan efektif dan efisien. Untuk itu, dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - 3.1. Dewan Komisaris menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengurus Bank sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Bank.
 - 3.2. Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengurusan Bank oleh Direksi.
 - 3.3. Dalam rangka saling menghormati tanggung jawab dan wewenang organ Bank lainnya, Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami tanggung jawab dan wewenang organ Bank lainnya.
 - 3.4. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 3.5. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat saja dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 3.6. Direksi berkewajiban hadir dalam rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris, jikalau diundang.

CORPORATE SECRETARY

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (<i>BOARD OF DIRECTORS CHARTER</i>)	Dokumen	COR
	Revisi	03/XII/23
	No. SK-DIR	006A/SK-DIR/12/23
	Tanggal Efektif	06 Desember 2023
	Halaman	23/23

D. PENUTUP

Piagam dan Pedoman Direksi merupakan panduan untuk mempermudah Direksi dalam memahami pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara efektif, efisien, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat Piagam dan Pedoman Direksi merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai ketentuan rinci yang terdapat dalam Anggaran Dasar Bank dan berbagai ketentuan hukum lainnya yang tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Piagam dan Pedoman Direksi ini.

Untuk pengembangannya harus selalu dilakukan sesuai kebutuhan Bank dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Apabila terdapat perubahan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi isi atau keberlakuan Piagam dan Pedoman dan Tata Tertib Direksi ini, maka akan dilakukan penyesuaian.